

Nomor : B-28/PM.00.02/K.SB-11/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Padang Aro, 22 Juni 2026

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui

Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Solok Selatan agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan Sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi intensif dengan partai politik terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
3. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik dan sinkronisasi semester I pada bulan Januari s.d. Juni serta penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni melalui Sipol.
4. Menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan semester I kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA;



ZUL NASRI

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang